

**PERATURAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK**

**NOMOR : 08/KEP/DK/2020  
DAN  
NOMOR : PD.620.00/r.00/HK200/COP-M4000000/2020**

**TENTANG**

**PANDUAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (*BOARD MANUAL*)  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Amerika, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) perlu memiliki pedoman tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. bahwa Telkom saat ini memiliki *BOC Charter* dan *BOD Charter* yang mengikat tiap-tiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan dipandang perlu untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip yang diatur dalam *Charter* dimaksud dalam suatu pedoman tata kerja yang mengikat antara Dewan Komisaris dan Direksi;
  - c. bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) salah satunya dilakukan dengan hubungan kerja yang efektif antara Dewan Komisaris dan Direksi;
  - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dalam suatu Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

